



**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PAUD KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nomor : 503/53 - PAUD/DPMPTSP/2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM Nataatmaja Nomor 5 Telp./Fax. (0252) 202772 Rangkasbitung - 42312



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

L182ONN00084FR

Alamat: Jl. Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/ 53 -PAUD/DPMTSP/2018
Lampiran : -

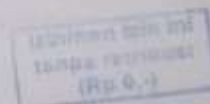
TENTANG:

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER AZ-ZAHRA KENCANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Pengelola PAUD Az-Zahra Kencana Kecamatan Gunungkencana Nomor : 421.1/04-KB/AZ-CSK/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Az-Zahra Kencana;
- b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KOBER);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

L182ONN00084FR





118200000044K

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Persaingan Usaha Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 39);



118200000044K



L1820NN00084FR

Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2017 Nomor 40);

16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);

17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Kelompok Bermain (KOBEB) Swasta di Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :
Nama badan hukum : Yayasan Azzahra Kencana Cisampang
Nama sekolah : PAUD Az-Zahra Kencana
N P W P : 03.326.504.2-419.000
Alamat : Kp. Cisoka RT. 002/RW. 001 Desa
Cisampang Kec. Gunungkencana,
Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Jenis layanan yang : KELOMPOK BERMAIN
diselenggarakan
No. Telp/HP : 081574438523
No. Fax/E-mail : Az_zahra@yahoo.com

KEDUA

: Penanggung jawab dan/atau kepala sekolah menyampaikan
laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada
Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebak;

KETIGA

: Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pendirian dan
penyelenggaraan satuan PAUD, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lebak dan/atau Pejabat yang berwenang
melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



L1820NN00084FR

KEP. 182.0NN00084FR

Pemberian perpanjangan izin satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;

KELIMA

: Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal :

30 AUG 2018

a.n. BUPATI LEBAK

Pt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan